

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**NURFAIZAH AL ADABIYAH**

**02011181722087**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020/2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NURFAIZAH AL ADABIYAH  
NIM : 02011181722087  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurfaizah Al Adabiyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Jaya / 22 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahanyang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 3 Mei 2021  
Pembuat Pernyataan



  
Nurfaizah Al Adabiyah  
NIM. 02011181722087

**MOTTO :**

- “Ambil-lah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya” .
- “Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”.

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi.
3. Keluarga yang saya cintai.
4. Saudara-Saudara Ku.
5. Sahabat Ku.
6. Almamater FH UNSRI.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 3 Mei 2021  
Penulis,



Nurfaizah Al Adabiyah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orangtua ku tercinta, Ayahanda Alkhodri dan Ibunda Herti Sanariah, yang telah membantu memberikan semangat dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi;
3. Kepada Saudaraku tercinta, Yuk Pipit, Kak Ibang, Kak Faisyar, dan Kak Firdha, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya selalu untuk mencapai impian penulis;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;


9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Terima kasih kepada sepupu-sepupu yaitu Yuk rara, Kak Prima, Rahmi, Hani, Zhaffira, Kak Angga, Yuk Griss, yang telah menghibur saya dikala saya lelah mengerjakan skripsi;
14. Terimakasih kepada Imam Dwi Prastyo, motivator pribadi yang tanpa henti selalu memberikan dukungan, semangat dan nasihat yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya selalu berusaha lebih baik;
15. Sahabat-Sahabat seperjuanganku dari Bulay Squad: Meiwinda Siti Aisyah, Mei Isyrin, Verel Amartya, Chica Ayu Cahyuni, Sri Indah Kustiana, Destiani, Della Kurania Illahi, Siti Maryana, Esse, Susilawati, yang telah menemani penulis selama perkuliahan;

16. Terimakasih untuk Bang Singgih Tri Wibowo dan Bang Ronaldi yang selalu memberikan motivasi dan membimbing saya agar berani dalam berorganisasi;
17. Terimakasih untuk Adinda Sumsago, Novita, Chygit, Ayu, Arya, Juan, Karen, Kurnia Sarah, teman-teman seperjuangan AM Tempe BEM FH Unsri Periode 2018-2019.
18. Terimakasih untuk Galuh, Jeje, Arif, Alpa, Ejak, Faiz, Riswan, Maul, Putu, Ria, Fahry, Fikri, Dito, Dayat, Syarif, Angga dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, adik-adik ku tercinta Pasukan Merah BEM FH Unsri Periode 2018-2019.
19. Teman-teman dari BO THEMIS FH UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
20. Terimakasih kepada Nadhya Hassni, Ulanda, Ayu Trek, Ningrum, Putri, Elsa, Melda, Ineke teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sedari duduk dibangku sekolah;
21. Teman-temanku dari Mabes Yapeo 1/3 Malam, Etika, Anteh, Didil, Iqbal, Oktri, Rima, Ayu Yuji, Nyanyak, ayu yumisa, athiya, evan yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;



22. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 3 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line and a small flourish.

Nurfaizah Al Adabiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	14
2. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	15
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
G. Metode Penelitian .....	17

1. Tipe Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis Data dan Sumber Data .....	18
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder .....	19
c. Bahan Hukum Tersier .....	19
4. Lokasi Penelitian.....	19
5. Populasi dan Sampel Penelitian .....	20
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Teknik Pengolahan Data .....	21
8. Analisis Data .....	22
9. Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prsostitusi .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Prostitusi .....	33
1. Sejarah Prostitusi.....	33
2. Jenis-Jenis Prostitusi Online .....	36
3. Tujuan Lokalisasi.....	39
4. Tipe Pelacur .....	41
5. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online .....	41
6. Media Yang digunakan untuk Tindak Pidana Prostitusi Online .....	46

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	52
1. Definisi Kepolisian.....	52
2. Fungsi Kepolisian.....	53
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	54
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi di Media Sosial .....	60
1. Melalui Jalur Non Penal atau Upaya Preventif .....	73
2. Melalui Jalur Penal atau Upaya Represif .....	76
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Media Sosial.....	85
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial ....	85
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Media Sosial .....	90
a. Faktor Pendukung .....	92
b. Faktor Penghambat .....	93
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Akun Prostitusi Online Melalui Aplikasi Twitter di Kota Palembang .....	9
Tabel 2. Data Akun Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Kota Palembang .....	10
Tabel 3. Jumlah Penanganan Eksploitasi / Perdagangan Orang Melalui Media Sosial di Kota Palembang Tahun 2018-2020 .....	65

## ABSTRAK

Skripsi berjudul **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang**. Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media sosial dan faktor yang mempengaruhi dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Jenis Data dan Sumber Data yaitu Data Primer dan Sekunder dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik Penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya prostitusi di media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni perkembangan teknologi yang disalahgunakan, gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lingkungan pergaulan bebas. Upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di media sosial yang dilakukan *Polrestabes Palembang*, yakni : upaya preventif dengan penyuluhan/sosialisasi, dan razia rutin, sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku prostitusi sesuai dengan peraturan yang ada, memberikan arahan agar pihak keluarga dapat memberikan bimbingan kepada pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, pihak kepolisian juga melakukan penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* ini untuk kemudian di serahkan kepada pihak yang berwenang. Faktor yang mempengaruhi *Polrestabes Palembang* dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di media sosial, faktor pendukung, dukungan serta komitmen kuat Kapolres dan Kepala Unit PPA untuk mendorong para personilnya terus aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta peran aktif seluruh pihak baik orang tua maupun masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan dan hal yang menjadi penghambat diantaranya sulitnya mencari para pelaku prostitusi *online* dan nomor telepon seluler yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi *online* ini berganti-ganti sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku.


**Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Prostitusi Online**

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persoalan prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Dimana prostitusi ini, sering kali dijadikan ladang untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa mengeluarkan modal yang banyak, hanya mengandalkan tubuh yang menarik dan secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Oleh sebab itulah bisnis ini menjanjikan dan mudah dilakukan. Fenomena ini pun telah terjadi sejak zaman dahulu diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.<sup>1</sup>

Kegiatan prostitusi ini sendiri pun sering dilakukan diberbagai tempat, baik itu di lokalisasi, rel kereta api, pinggir jalan dan lain sebagainya, cara yang digunakan pun beragam mulai dari menunggu pelanggan untuk menggunakan jasanya ataupun menawarkan dirinya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi yang ada membuat transaksi ini juga mengalami perkembangan. Sehingga di Indonesia sendiri sering sekali muncul pemberitaan yang menggemparkan publik yakni prostitusi *online* menggunakan *smartphone* untuk melakukan transaksi jual beli pekerja seks komersial (PSK), baik itu perempuan maupun laki-laki yang menjadi targetnya.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 266.

Di masa sekarang, ada negara yang telah melegalkan dan ada juga negara yang masih melarang adanya prostitusi. Saat ini, negara yang melegalkan adanya prostitusi seperti Belanda, Kolombia, Bangladesh, Brazil, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Tetapi, selain dari negara-negara yang melegalkan adanya prostitusi, ada juga negara yang melarang bahkan menganggap prostitusi sebagai hal yang melanggar hukum, salah satunya di Indonesia. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Hal ini disebabkan karena mayoritas warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, sehingga nilai-nilai dari agama Islam pun turut memperkuat anggapan tersebut.

Kehidupan di masa sekarang yang berbasis teknologi digital, sudah bukan hal yang asing lagi di lingkungan masyarakat. Apalagi penggunaan internet pada saat ini bukan hanya dari kalangan pebisnis, instansi, dan karyawan saja tetapi sudah mencakup semua kalangan masyarakat tak terkecuali orang tua, ibu rumah tangga bahkan anak-anak usia persekolahan. Media komunikasi digital interaktif ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses tanpa mengenal batas wilayah secara cepat dan mudah.

Keadaan yang terbuka serta kebebasan pada saat ini membuat semua orang memiliki kebebasan ruang yang luas sehingga siapapun dapat menuangkan berbagai macam pandangan ataupun ide-ide dalam ruang publik melalui berbagai macam sosial media seperti Google, adapun yang lebih diminati oleh komunitas para pengguna media sosial antara lain Instagram, Facebook,

---

<sup>2</sup> Teddy Tri Setio Berty, “10 Negara di Dunia yang Melegalkan Aktivitas Prostitusi”, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3642200/10-negara-di-dunia-yang-melegalkan-aktivitas-prostitusi> pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13:26 WIB.



WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya.

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam kawasan *cyber* untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara *online*. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan ialah semakin mudahnya untuk saling berhubungan serta bertukar berita dengan menggunakan sosial media antar sesama pengguna seperti praktik prostitusi yang dilakukan secara *daring*.

Semakin besarnya kejahatan yang timbul dalam media internet karena makin berkembangnya teknologi informasi internet yang pesat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi *online* yang dijalankan oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

*“Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut keterangan dari ilmu hukum pidana diantaranya seperti video, gambar, animasi, percakapan, persetubuhan, sketsa yang mengandung konten pencabulan, alat kelamin dan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

kekerasan seksual. Objek dari perbuatan kesusilaan tersebut harus disebarluaskan ke publik lewat media elektronik (layanan pesan singkat atau media sosial dan email). Mengarah pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, apabila perbuatan seseorang yang dilakukan berupa pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Secara etimologi dalam bahasa latin, prostitusi sendiri memiliki arti membiarkan diri melakukan zina, berbuat pencabulan, persundalan dan juga pergendakan. Sementara itu, kata “*prostitute*” lebih mengarah kepada kata WTS atau yang dikenal pula dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS). Definisi WTS sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan menjual diri (persundalan). Oleh karena itu, WTS merupakan sebutan dari untuk seseorang yang menjual jasa seksual, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).<sup>4</sup>

Jika melihat dari aturan sosial yang berlaku dimasyarakat, maka jelas hal ini bertentangan dengan aturan yang ada sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 296 KUHP mengenai larangan bisnis prostitusi. Hal ini dimaksudkan juga untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar, dimana suatu pemidanaan hanya dapat

---

<sup>4</sup> Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan:Perdana Mitra Handalan, 2015), hlm. 1-3.

dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menjadikan sebagai kebiasaan atau pencarian.

Kemudian pada Pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

*“Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Apabila dilihat dari pasal yang telah disebutkan diatas, maka yang dapat dikenakan pidana/sanksi adalah mucikari (*pimp*) atau geromo, sementara si penikmat jasa (pelanggan) dan pelacur (*Prostitute*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan tersebut adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Definisi dari mucikari sendiri dalam pemahaman masyarakat secara luas ialah orang yang memiliki peran sebagai perantara, pengasuh dan pemilik PSK. Istilah mucikari ini pun juga termasuk kedalam kejahatan kesusilaan sebagaimana yang disebutkan dalam BAB XIV, Buku ke-II KUHP. Akan tetapi istilah pengertian tersebut perlu diartikan dengan jelas, mengapa istilah dari mucikari itu termasuk kedalam suatu kejahatan kesusilaan. Mucikari juga dapat diartikan sebagai orang (baik perempuan ataupun laki-laki) yang kehidupannya dibiayai oleh pelacur, karena perannya sebagai orang yang mencarikan para pelanggan untuk aktivitas pelacuran yang kemudian dari hasilnya nanti ia

---

<sup>5</sup> Sovia Hasanah, “Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeli-seks/> pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08:36 WIB.

mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilangsungkan oleh pelacur tersebut. Yang dimaksudkan dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”*

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):<sup>7</sup>

1. Dengan sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Dan menjadikan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian.

Menurut pendapat R. Soesilo<sup>8</sup> disebutkan bahwa pasal ini lah yang digunakan untuk memberantas orang-orang yang menjalankan rumah bordil atau tempat pelacuran. Untuk bisa menerapkan hukuman didalam pasal ini, maka perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Selanjutnya orang-orang yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP diantaranya seseorang yang menyediakan rumah atau kamarnya terhadap laki-laki dan perempuan

---

<sup>6</sup> Caswanto, Skripsi: *“Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Pesrpektif Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), hlm. 47-48.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 172-173.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 217.

untuk melacur (melepaskan nafsu kelaminnya). Kebanyakan tempat ini juga memberikan fasilitas tempat tidur kepada penyewanya. Kemudian hukuman yang dikenakan bagi para pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi terhadap perbuatan pelacuran dengan melakukannya sebagai pencaharian, maka pemiliknya bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Menurut Moeljatno aktivitas pelacuran memang tidak dilarang didalam hukum pidana, tetapi aktivitas tersebut bukan berarti tidak mengganggu kepentingan masyarakat, oleh sebab itulah perlu dicari solusi dan aturan yang tepat terhadap aktivitas pelacuran tersebut, sehingga dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.<sup>9</sup>

Akibat banyaknya kejahatan yang terjadi menggunakan teknologi maupun internet termasuk merebaknya prostitusi dan pornografi, membuat Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski undang-undang tersebut sudah diundangkan, tetapi kenyataannya belum dapat digunakan secara efektif untuk menanggulangi dan menjerat para pelaku yang menjalankan bisnis prostitusi *online*, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan kontrol. Selain itu juga para pelaku kejahatan dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari penegakan hukum. Dalam upaya penanggulangan prostitusi juga para aparat penegak hukum hanya melakukan penertiban saja kepada para mucikari, hal ini

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 86.

dikarenakan belum adanya regulasi yang tegas dalam hukum positif Indonesia yang melarang praktek prostitusi. Didalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercermin jelas bahwa ketentuan pasal tersebut hanya melarang mereka yang membantu dan memberikan pelayanan seksual secara ilegal, sehingga pasal itu hanya dapat menjerat para mucikari dan pihak lain (PSK, Pelanggan dan Calo) dapat bebas dari aturan hukum. Selain KUHP terdapat sarana hukum lain untuk memberantas prostitusi *online*, namun karena banyaknya sarana hukum tidak dapat menjamin efektifitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana prostitusi, sehingga prostitusi tetap dapat tumbuh dan berkembang setiap harinya di Indonesia.<sup>10</sup>

Polisi berada digaris terdepan dalam penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinasikan tugas dan wewenang POLRI sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut:<sup>11</sup>

*“Fungsi kepolisian yakni salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.”*

Perkembangan Kota Palembang yang pesat sebagai kota administratif di Indonesia dengan masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dan dengan berbagai fasilitas terutama hiburan, menjadikan Kota Palembang

---

<sup>10</sup> Prambudi Adi Negoro dan Ivantri Graham Atmadja, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, E-Journal Recidive Vol. 3 No. 1, diterima dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483>, Januari-April 2014.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2, Tahun 2002.

sebagai satu daerah yang tidak tertinggal dari fenomena prostitusi *online*. Persoalan prostitusi *online* yang menjadi polemik di masyarakat Kota Palembang dapat ditemukan dari beberapa kasus, seperti pada kasus mucikari yang mempromosikan perempuan dengan menampilkan foto-foto perempuan cantik lewat instagram atau twitter, kemudian proses tawar-menawar dilakukan antara mucikari atau pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri dengan pelanggannya melalui WhatsApp.<sup>12</sup>

**Tabel 1.**

**Data Akun Prostitusi Online Melalui Aplikasi Twitter di Kota Palembang**

NO	Akun Twitter	Keterangan
1.	@bopalembang21	<b>Open bo, Ready say cus</b> Postingan: 28 Maret 2020 (22.39 WIB)
2.	@Tiara_anggelaaa	<b>Open Bo 3 slot ajah Info RR langsung DM aku yaa</b> Postingan: 09 November 2020 (01.58 WIB)
3.	@aryani53420722	<b>Open Bo promote #palembang</b> Postingan: 05 November 2020 (09.56 WIB)
4.	@riri_ananta1	<b>Aku Include di sini ya sayang, start dari jam 7 malam ini..aku open COD</b> Postingan: 21 Oktober 2020 (20.42 WIB)
5.	@MimiHamida1	<b>Open, dm aja</b> Postingan: 21 Februari 2020 (05.51 WIB)

Sumber: www.twitter.com

<sup>12</sup> Raja Adil Siregar, "*Prostitusi Online di Palembang Dibongkar, Tarif Kencan Rp 10 Juta*", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3766994/prostitusi-online-di-palembang-dibongkartarif-kencan-rp-10-juta> pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:04 WIB.

**Tabel 2.**  
**Data Akun Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Kota Palembang**

NO	Akun MiChat	Keterangan
1.	Dewi	<b>Stay hotel batiqa ya,,</b> Postingan: 24 November 2020
2.	Riska	<b>Nanti siang ya kita stay jm 3 yang mau boking bisa dari sekarang</b> Postingan: 30 November 2020
3.	Kayla	<b>Sini yukkk</b> Postingan: 30 November 2020
4.	Caca	<b>Screenshoot Testimoni</b> Postingan: 30 November 2020
5.	Natisya Queenz	<b>Chat yang mau main sekarang</b> <b>Postingan terakhir:</b> 22 November 2020

Sumber: [www.MiChat.com](http://www.MiChat.com)

Data diatas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dalam hal menjajakan dirinya dalam media *online*, yang hingga saat ini menjadi polemik di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Panit I Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Iptu Alfredo Hidayat yang mengatakan bahwa Informasi kita dapat dari masyarakat sudah lama, bahwa ada aktivitas prostitusi *online* yang menawarkan wanita-wanita cantik dengan tarif fantastis. Setelah melakukan pengintaian, kita tangkap muncikari atau germonya.<sup>13</sup> Dalam kasus lain MS (21) adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palembang yang terjerat kasus prostitusi *online* yang juga

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.1.



menggunakan modus yang sama dengan kasus sebelumnya. Tujuan MS melakukan itu ialah untuk memenuhi kebutuhan kuliah, kebutuhan sehari-seharinya, bahkan gaya hidup.<sup>14</sup>

Hampir semua kasus prostitusi *online* di Kota Palembang memiliki kasus yang serupa dengan kasus di atas. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan dalam menanggulangi kasus prostitusi *online* yang terjadi di Kota Palembang. Maksud dari kata penanggulangan itu sendiri adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah melakukan perilaku yang dinyatakan bersalah.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian komparatif mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam tindak pidana prostitusi *online* dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”**

---

<sup>14</sup> Tim Tribun news, “*Prostitusi Online Mahasiswi di Palembang Tawarkan Layanan Ini Sekali Kencan Rp 10 Juta*”, diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/20/prostitusi-online-mahasiswi-di-palembang-tawarkan-layanan-ini-sekali-kencan-rp-10-juta?page=all> pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:13 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media sosial ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi dari penanggulangan tindak pidana prostiusi melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi kasus tindak pidana prostitusi melalui media sosial di wilayah hukum kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan bagi penelitian bidang yang sama khususnya pada bidang hukum pidana yang berkaitan

dengan upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi melalui media sosial.

- b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan yang digunakan untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial.
- c. Diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum serta dapat menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media sosial.
- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial ini. Lebih mengetahui aturan yang berlaku serta sanksi yang ada sehingga masyarakat menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal tersebut.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil dari pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang signifikan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, terkhusus penelitian hukum.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian dari kerangka teori diatas maka kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan penyebab dari suatu kejahatan.

### 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Di zaman dahulu sanksi yang diterapkan atas kejahatan dilaksanakan dengan begitu keras, dimana tujuan dari hal itu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan. Namun, dimasa sekarang hal yang dilakukan untuk meminimalisir angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat ialah dengan melakukan pembinaan dan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan, yang tujuannya agar pelaku sadar dan bertaubat. Barda Nawawi Arief memberikan pandangannya mengenai teori penanggulangan kejahatan, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>16</sup> Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan ini ialah dapat terciptanya keamanan, kesejahteraan serta mampu melindungi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 122.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni :

#### 1. Jalur Penal

Suatu upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan bentuk dari usaha dalam menanggulangi kejahatan dan menitikberatkan kepada sifat represif yakni suatu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu juga dengan upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

#### 2. Jalur Non-penal

Suatu upaya yang dilakukan diluar hukum pidana. Upaya ini menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu suatu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang menjadi target utama dalam upaya non-penal ini adalah menangani penyebab terjadinya kejahatan yang meliputi permasalahan atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

### **2. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Secara Konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang

mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pencapaian penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki makna netral, sehingga berdampak positif maupun negatif terdapat kandungan dari faktor tersebut. Faktor- faktor tersebut saling berkaitan, yaitu esensi dan juga tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, adalah sebagai hasil karya cipta dan rasa yang mengikuti pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian hukum pidana yakni khususnya berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Prostitusi melalui media sosial di Kota Palembang. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian yakni pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun manfaat dari adanya metode penelitian yakni sebagai alat atau pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri ialah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mengarah pada suatu permasalahan untuk dipecahkan secara ilmiah.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis yakni penelitian empiris. Penelitian hukum empiris bisa juga disebut dengan penelitian lapangan. Dimana pada penelitian empiris ini, awalnya meneliti data sekunder untuk selanjutnya melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian hukum empiris ini akan mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu perihal efektifitasnya, maka pengertian dari operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Metode Penelitian ini menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tertulis kemudian mengidentifikasi dasar hukum atau pengertian pokok, seperti halnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dalam masalah ini.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm.52.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.53.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,<sup>20</sup> yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*) merupakan metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menjadikan hukum sebagai sebuah gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiolegal biasanya menitik beratkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya hukum.<sup>21</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, adalah data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Pemada Media Group, 2005), hlm. 136.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 128.



dengan sumber informasi yakni Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

- b. Data Sekunder, adalah data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)<sup>22</sup>, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan perihal bahan hukum primer, sesuai dengan hasil- hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>23</sup>
  3. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan arah maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan terhadap permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.<sup>24</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES), yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penentuan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 116.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 117.

lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi ini menyediakan sumber data yang dirasa dapat diperlukan untuk menunjang pengerjaan skripsi.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi Penelitian

Populasi Penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup> Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>26</sup> Populasi penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan Masyarakat di Kota Palembang.

### b. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang mana telah mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.<sup>27</sup> Sampel ditentukan secara *purpose sampling* yakni didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden untuk mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.<sup>28</sup> Sehingga yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: C. Mandar Manju, 2008), hlm. 57.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 173.

<sup>27</sup> Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kudus: Badan Penerbit FKIP Universitas Muria Kudus, 2007), hlm. 21.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali., *Op.Cit*, hlm., 176.

permasalahan yang ada pada skripsi ini dapat tercapai. Maka dari itu, untuk sampel yang dijadikan responden oleh penulis adalah Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Penyidik bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan satu orang pengguna layanan prostitusi online di Kota Palembang.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Lapangan/ *Field Research***

Pada pelaksanaan penelitian lapangan ini digunakan metode observasi. Metode observasi sendiri pun dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teliti dan mengamati secara langsung objek penelitian. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polres Palembang yang menangani kasus tersebut

### **b. Studi Kepustakaan/ *Library Research***

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data diperoleh dari dokumen- dokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Di tahap pengolahan data ini, cara yang akan digunakan, yakni *editing*. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah

diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.<sup>29</sup>

## **8. Analisis Data**

Proses pengolahan data dengan cara meneliti data untuk memastikan kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan oleh teori-teori yang ada. Peneliti tentu melakukan argumentasi dan penalaran hukum setelah data-data tersebut tersusun, kemudian akan diadakan analisis data. Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis agar hasil dari analisis data akan muncul kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>30</sup>

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.121.

<sup>30</sup> Lexi Moleong, *Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen*, (Bandung: Remaja Karya, 2000) hlm.164.

<sup>31</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

Penarikan Kesimpulan menggunakan deduktif yaitu suatu metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- A S Alam. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan*. (Bandung: Alumni).
- Abdul Moqsit Ghozali, dkk. 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Cet. I*. (Jakarta: Rahima).
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Rosyadi. 2011. *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita)
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta.)
- \_\_\_\_\_. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. (Jakarta: Mitra Hardhasuma).
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak Cet. II*. (Jakarta: Kencana).
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandae Maju).
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Jakarta: UI Press).
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).
- \_\_\_\_\_. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).

- \_\_\_\_\_. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Bgd. Armadi Tanjung. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes! Edisi I, Cet. I*. (Jakarta: Amzah).
- Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. (Jakarta: Grahelvindo).
- Endang Sedyaningsih. 1999. *Perempuan Keramat Tunggak*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- G.W Bawengan. 1997. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- H.A.K. Moch Anwar. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. (Bandung: Alumni).
- H. Hari Saherodji. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. (Jakarta : Aksara Baru)
- Hull, T. Sulistyaningsih, E. dan Jones, G.W. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation).
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Jimly Assihiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- John Fiske. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Bandung: PT Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2005. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2009. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Kondar Siregar, MA. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. (Medan: Perdana Mitra Handalan).
- Kunarto. 1986. *Perilaku Organisasi Polri*. ( Jakarta : Cipta Manunggal).
- Lexi Moleong. 2000. *Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah*

- dari suatu dokumen, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya).
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. USU Press, (Medan: USU Press).
- Menuk Hardaniwati, dkk. 2006. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Edisi I (Cet. III; Jakarta: Pusat Bahasa).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mokhammad Hendayun, dkk. 2005. *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung).
- Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian*. Edisi Keempat. (Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Preneda Media Grup).
- Pudi Rahardi. 2003. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. (Surabaya: Laksbang Grafika).
- R. Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Armico).
- Robert Baldwin and Richard Kinsey. 2002. *Police Powers Politics (Kewenangan polisi dan politik)*. (Jakarta: Cipta Manunggal).
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali).
- Sabar Rutoto. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Kudus: Badan Penerbit FKIP Universitas Muria Kudus).
- Sadjijono. 2007. *Memahami hukum Kepolisian*. cetakan I. (Yogyakarta: P.T Laksbang Pressindo).



- \_\_\_\_\_. 2010. *Memahami hukum Kepolisian*.(Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo).
- Samuel Prakoso. 2005. *Jaringan Computer Linux, Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan, dan Penerapan*. (Yogyakarta: Andi).
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Aspek Peranan Kepolisian*. (Jakarta: UI Press).
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).
- \_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tjahyo Purnomo dan Arshadi Siregar. 1983. *Dunia Pelacuran*. (Jakarta: Grafity Pers).
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168).

\_\_\_\_\_, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952).

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### C. Karya Ilmiah

- Agus Putri Al Mukarramah. 2016. Skripsi: "*Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam*". (Makassar: UIN Alauddin Makassar).
- Budi Rizki Husin. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung).
- Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Hikmah Nuryamani. 2016. *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisis Kompratif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Ismail Rahmatyudi. 2015. Skripsi: "*Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*". (Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Melinda Arsanti. 2017. *Jurnal Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. (Samarinda: Universitas Mulawarman).
- Mia Amalia. 2018. Artikel berjudul "*Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.1 No.1. (Bandung: Universitas Islam Bandung).
- Prambudi Adi Negoro dan Ivantri Graham Atmadja. 2014. *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Prambudi Adi Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, E-Journal Recidive Vol. 3 No. 1. diterima dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483>.
- R. Christyna Pardede. 2008. *Upaya Kepolisian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi*. (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige).

Retno Hadi Candra. 2014. *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa Prostitusi Online berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, Skripsi*. (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu).

#### **D. Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka).

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

#### **E. Internet**

Arief Ikhsanudin. “*KPAI Catat Ada 80 Kasus Prostitusi Anak Selama 2018*”. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018> pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 16.50 WIB.

Irsan Gusfrianto. “*Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa*”. diakses dari <http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diunduh pada tanggal 17 Desember 2020. pukul 19.00 WIB.

Majelis Lucu Indonesi. ”*Bondo Wani Eps 9: Dono Pradana nekat open BO*”. diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=cS3oGZx7el8> pada tanggal 22 Maret 2021. Pukul 07:29 WIB.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*. diakses dari <http://kbbi.web.id/pusat> pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 12:37 WIB.

Raja Adil Siregar. “*Prostitusi Online di Palembang Dibongkar, Tarif Kencan Rp 10 Juta*”. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3766994/prostitusi-online-di-palembang-dibongkar-tarif-kencan-rp-10-juta> pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:04 WIB.

Sovia Hasanah. “*Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK*”. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeli-seks/> pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08:36 WIB.

Teddy Tri Setio Berty. “*10 Negara di Dunia yang Melegalkan Aktivitas Prostitusi*”, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3642200/10-negara-di-dunia-yang-melegalkan-aktivitas-prostitusi> pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13:26 WIB.

Tim Tribun News. "*Prostitusi Online Mahasiswi di Palembang Tawarkan Layanan Ini Sekali Kencan Rp 10 Juta*". diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/20/prostitusi-online-mahasiswi-di-palembang-tawarkan-layanan-ini-sekali-kencan-rp-10-juta?page=all> pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:13 WIB.